

  
BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 46 /D-19/ I /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM  
BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
YANG BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI  
DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu memberikan uang makan minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Operator Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Uang Makan Minum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Bertugas Piket Siaga dan Operator Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
  9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 41);
  10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

KESATU : Penetapan Pemberian Uang Makan Minum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Bertugas Piket Siaga dan Operator Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pemberian Uang Makan Minum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Bertugas Piket Siaga dan Operator Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 5 Januari 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,

|                      |  |
|----------------------|--|
| TELAN DIPERIKS       |  |
| SEKDA                |  |
| ASISTEN              |  |
| KABIS BADAN / KANTOR |  |
| KA BID / KABAG TU    |  |
| ASUBAG KA. SEKSI     |  |

BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 4 /D-19/ I /TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN  
MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN YANG  
BERTUGAS PIKET SIAGA DAN  
OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI DAN  
INFORMASI KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN.

BESARAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR  
SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

| NO | URAIAN                                                                    | BESARAN UANG<br>MAKAN MINUM | SATUAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1  | Penanggung Jawab Umum                                                     | Rp60.000,00                 | OH     |
| 2  | Wakil Penanggung Jawab Umum                                               | Rp60.000,00                 | OH     |
| 3  | Penanggung Jawab Harian                                                   | Rp60.000,00                 | OH     |
| 4  | Koordinator Lapangan                                                      | Rp60.000,00                 | OH     |
| 5  | Petugas Piket Siaga                                                       | Rp60.000,00                 | OH     |
| 6  | Operator Sistem Komunikasi dan<br>Informasi Kebakaran dan<br>Penyelamatan | Rp60.000,00                 | OH     |

STAMP PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

| TELAH DI PERIKSA       | PARAF                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                  |  |
| ASISTEN                |  |
| KADIS / BADAN / KANTOR |  |
| KA. BID. KABAG. TU.    |  |
| KASUBAG / KA. SEKSI    |  |

BUDIMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah  
MALILI, 92981

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bapak Bupati Kab. Luwu Timur  
Dari : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Nomor : / 008 / DPKP / 1 / 2022  
Tanggal : 04 Januari 2022  
Perihal : Permohonan Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Uang Makan Minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran yang Bertugas Piket Siaga.

Berdasarkan surat edaran Menteri dalam negeri nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah, dan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 / E-01 / I / Tahun 2020 Penetapan Pemberian Uang Makan Minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas Piket Siaga.

Sehubungan hal tersebut, mohon Persetujuan Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Uang Makan Minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas Piket Siaga.

Demikian Nota Dinas ini, mohon arahan lebih lanjut.

Pt. Kadis Damkar dan Penyelamatan



Nip

: Pembina Utama Muda  
: 19701103 199003 1 002

| ASISTEN                                                                                                                                                      | SEKDA                                                   | BUPATI                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Yth. Bpk. Bupati<br>Diperhatikan<br>permohonan persetujuan<br>penetapan SK Bupati<br>tentang pemberian uang<br>makan minum bagi<br>petugas DAMKAR<br>11/2022 | Yth. Bpk. Bupati<br>Diperhatikan<br>Permohonan<br>11/22 | Kadis Damkar<br>pada Jema KKL<br>Yth<br>12/22 |

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR        /F-    /I/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM  
BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN YANG  
BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI DAN  
INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK)

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu diberikan uang makan minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Minum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Bertugas Picket Siaga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8), sebagian telah diubah dengan Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.
  9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Lembar Edaran Nomor 21 Tahun 2021).
  10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

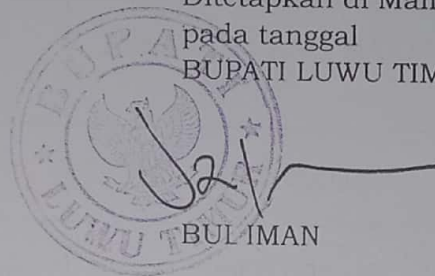
#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK).

KESATU : Penetapan pemberian uang makan minum bagi petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas piket siaga dan Operator SKIK dengan daftar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Pemberian uang makan minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas piket siaga dan Operator SKIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal  
BUPATI LUWU TIMUR,

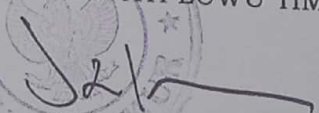


BULIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR /F- / I /TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN  
MINUM BAGI PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN YANG BERTUGAS  
PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
(SKIK).

DAFTAR BESARAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA

| NO | URAIAN                      | BESARAN UANG MAKAN<br>MINUM | SATUAN |
|----|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 1  | Penanggung Jawab Umum       | Rp60.000,00                 | OH     |
| 2  | Wakil Penanggung Jawab Umum | Rp60.000,00                 | OH     |
| 3  | Penanggung Jawab Harian     | Rp60.000,00                 | OH     |
| 4  | Koordinator Lapangan        | Rp60.000,00                 | OH     |
| 5  | Petugas Piket Siaga         | Rp60.000,00                 | OH     |
| 6  | Operator SKIK               | Rp60.000,00                 | OH     |

BUPATI LUWU TIMUR,  
  
BUDIMAN